



**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 06 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**

**BISMILAHIRRAHMAN NIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BENER MERIAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Usaha Pariwisata merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  - b. bahwa untuk terciptanya kenyamanan, ketertiban dan keamanan agar dapat terlaksananya Usaha Kepariwisata dalam Kabupaten Bener Meriah sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan pengaturan Retribusi Usaha Pariwisata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ( Lembaran negara tahun 1990 no 78 tambahan lembaran negara no 3427).
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19960 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
  3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845 ).
  4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah nomor 67 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Pariwisata.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Dan  
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG  
RETRIBUSI USAHA PARAWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kasatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseraan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk usah tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Persetujuan Prinsip, adalah persetujuan yang diberikan Oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau Perorangan, untuk dapat membangun usaha pariwisata dan atau usaha hiburan umum di bidang pariwisata;

7. Retribusi.....

7. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemberian Izin Usaha Pariwisata.
8. Surat izin Usaha adalah Surat izin yang dibuat oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk kepada orang pribadi atau Badan untuk mengusahakan usaha-usaha Pariwisata.
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi dua tingkat untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Objek Retribusi adalah Pemberian Pelayanan Usaha Pariwisata.
11. Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang mendapatkan perizinan usaha Pariwisata,
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORP) adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk Melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terhutang.
14. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk Mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usah di bidang Pariwisata harus memiliki izin Usaha dari Bupati.
- (2) Permohonan izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB III RETRIBUSI

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata

### Pasal 4

Objek Retribusi adalah Penyediaan Fasilitas atau Jasa dalam Pemberian perizinan Usaha Pariwisata.

Pasal 5.....



## Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memanfaatkan fasilitas atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan Kegiatan Usaha Pariwisata.

**BAB 1V  
GOLONGAN RETRIBUSI**

## Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa untuk Pariwisata diukur berdasarkan fasilitas atau jasa yang diberikan serta jangka waktu penggunaan/pemanfaatan izin.

**BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.**

## Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan kepada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha Pariwisata.
- (2) Biaya sebagai mana dimaksud ayat 1 meliputi pengadaan formulir, blanko izin, dokumen, penata usahaan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan Hukum.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

## Pasal 9

- (1) Besarnya Tarif Retribusi persetujuan prinsip membangun atau memperluas usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :
  - a. Persetujuan prinsip membangun atau memperluas perusahaan objek dan daya tarik wisata ( OBTW ) :
 

1. Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) alam	Rp 180.000
2. Objek dan Daya Tarik wisata (ODTW) Budaya	Rp 180.000
3. Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) minat khusus	Rp 180.000
4. Usaha Rekreasi dan hiburan umum :	
a. Taman Rekreasi	Rp 250.000
b. Pacuan Kuda	Rp 250.000
c. Gedung Pertunjukan	Rp 250.000
d. Taman Wisata	Rp 250.000
  - b. Persetujuan prinsip membangun atau memperluas usah saran pariwisata :
 

1. Pondok Wisata	Rp 200.000
2. Penginapan Losmen	Rp 150.000
3. Usaha angkutan Wisata	Rp 200.000
4. Usaha kawasan Pariwisata	Rp 500.000

## (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha

## a. Izin Usaha Jasa pariwisata :

## Izin Usaha jasa Pariwisata :

a. Jasa biro perjalanan Wisata	Rp 200.000
b. Jasa agen perjalanan wisata	Rp 100.000.
c. Jasa Pramuwisata	Rp 100.000.
d. Jasa Konvensi Perjalanan intensif dan Pameran (MICE)	Rp 200.000,
e. Jasa Konsultan Pariwisata	Rp 200.000.
f. Jasa Informasi Pariwisata	Rp 100.000.

## b. Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata :

## Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata :

a. Objek dayaTarik Wisata (ODTW) Alam	Rp 100.000;
b. Objek dan Daya Tarik wisata (ODTW) Budaya	Rp 100.000;
c. Objek dan Daya tarik Wisata (ODTW) Minat Khusus	Rp 100.000.
d. Rekreasi dan Hiburan Umum :	
1. Taman Rekreasi	Rp 250.000;
2. Pemandian Alam	Rp 100.000;
3. Pacuan Kuda	Rp 100.000;
4. Kolam Pemancingan	Rp 100.000;
5. Gelanggang Permainan Ketangkasan	Rp 200.000;
6. Gelanggang Bowling /Bola gelinding	Rp 200.000;
7. Gedung Pertunjukan	Rp 250.000;
8. Pasar seni	Rp 50.000;
9. Teater/ panggung terbuka/Teretutup	Rp 150.000;
10. Taman Satwa	Rp 100.000;
11. Pentas pertunjukan satwa	Rp 100.000;
12. Balai pertemuan	Rp 150.000;
13. Lapangan tenis	Rp 150.000;
14. Lapangan bulu tangkis	Rp 150.000;
15. Gedung Olah Raga	Rp 150.000;

## c. Izin Usaha Pariwisata :

## Izin Usaha Sarana Pariwisata :

a. Pondok Wisata	Rp. 200.000;
b. Losmen	Rp. 250.000;
c. Usaha Angkutan Wisata	Rp. 150.000;
d. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Danau	Rp. 200.000;
e. Usaha Kawasan Pariwisata	Rp 250.000;

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10.**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemberian perizinan usaha Pariwisata.

**BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

- (1) Masa berlaku persetujuan prinsip izin usaha selama 1 (satu) tahun
- (2) Izin Usaha berlaku selama yang bersangkutan menjalankan usaha secara terus menerus tidak terputus-putus tanpa pemindah tangan ke pihak lain.
- (3) Setiap tahun pemegang izin diwajibkan melakukan untuk melakukan daftar ulang izin usaha pariwisata.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang kembali paling lambat proses pengusulannya sudah harus disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Retribusi.

**Pasal 12**

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen Lain Yang dipersamakan.

**BAB X  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk. Isi serta tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII  
KEBERATAN**

**Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD Atau dokumen lain yang dipersamakan SKDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu lama 3 (tiga) bulan sejak keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;

### BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur oleh Kepala Daerah.

### BAB XV PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah Sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan Jelas;
  - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang Kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta.....

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dimaksud pasal 9 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Bagi Petugas penarik Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22.....



## Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong


pada tanggal 27 JULI 2009 M  
07 RAJAB 1430 H

  
BUPATI BENER MERIAH

  
H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong

Pada tanggal 28 JULI 2009 M  
06 RAJAB 1430 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR 57

